

JOINT LIFE CARE

Joint Life Care adalah asuransi jiwa gabungan yang memberikan perlindungan terhadap pasangan suami-istri dalam satu Polis Asuransi sampai dengan usia 70 tahun.

Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?



Manfaat Meninggal Alami

Apabila salah satu Tertanggung (suami atau istri) meninggal dalam Masa Asuransi, maka Kami akan membayar sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan setelah dikurangi dengan kewajiban pembayaran Premi dalam tahun berjalan (apabila ada), dan setelah dibayarkannya Uang Pertanggungan tersebut, maka Polis menjadi berakhir.



Manfaat Meninggal akibat Kecelakaan

- Apabila salah satu Tertanggung mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, maka Kami akan membayar sebesar 300% (tiga ratus persen) Uang Pertanggungan dan tidak akan ada pembayaran Premi yang ditagihkan lagi setelah itu.
- Manfaat Asuransi ini berakhir pada saat akhir tahun Polis tergantung dari masa pembayaran Premi yang dipilih oleh Pemegang Polis.

Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?

Risiko Pengecualian

Pertanggungan menjadi tidak berlaku apabila ada hal-hal yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana tercantum dalam Polis.

Nama Produk
Joint Life Care
Jenis Produk
Produk Individu Tradisional
Nama Penanggung
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Jalur Pemasaran
PT Bank HSBC Indonesia

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Penjual kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. "Anda" adalah calon Pemegang Polis.



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA

JOINT LIFE CARE

Two protection for you and your spouse in one Policy

Data Ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

Usia Masuk

20 - 50 tahun (ulang tahun terdekat)*.

*) Berlaku untuk pasangan suami-istri.

Maksimum Usia Perlindungan

Maksimum usia untuk perlindungan 70 tahun.

Masa Pembayaran Premi

5, 10 atau 15 tahun.

Pilihan Masa Perlindungan

Masa Pembayaran Premi	Masa Perlindungan
5	10
10	15
15	20

Cara Bayar Premi

Berkala secara Bulanan.

Mata Uang

Rupiah.

Premi

Mulai dari Rp500.000,- sampai dengan Rp1.000.000,-

Uang Pertanggungan

Maksimum Uang Pertanggungan hingga Rp1,5 Miliar/Polis, (termasuk penggabungan dari semua Polis dengan tipe *underwriting* yang sama untuk Tertanggung yang sama).

Bagaimana Cara Mengajukan Polis Anda?

1. Melengkapi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotocopy tanda bukti identitas diri dari Anda dan Tertanggung yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

Apakah Anda Boleh Membatalkan Polis?

1. Anda berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis ini kepada Kami apabila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum didalamnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Polis ini Anda terima (*Cooling-Off Period*).
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan Premi yang telah Anda bayarkan dikurangi biaya pemeriksaan kesehatan, apabila ada, dan untuk selanjutnya pertanggungan secara otomatis batal sejak Tanggal Polis.

Apa saja kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis?

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal.
2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
3. Anda harus membayar Premi Berkala tepat waktu.

Bagaimana cara mengajukan klaim meninggal dunia?

1. Pengajuan klaim pembayaran manfaat meninggal wajib dilengkapi dengan berkas-berkas antara lain:
 - Polis asli.
 - Surat keterangan meninggal dari instansi pemerintahan yang berwenang.
 - Formulir klaim meninggal yang telah diisi lengkap.
 - Surat keterangan dari Dokter mengenai sebab kematian Tertanggung.
 - Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan.
 - Fotocopy/Salinan bukti identitas diri dari Anda, Tertanggung, dan Penerima Manfaat.
 - Dokumen lain (jika diperlukan).
2. Formulir klaim untuk manfaat meninggal yang telah diisi lengkap dan ditandatangani serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam formulir klaim harus sudah diterima di Kantor Pusat Kami di Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal terjadinya risiko. Keterlambatan penyampaian klaim dan/atau berkas-berkas klaim tidak akan menggugurkan keabsahan klaim, asalkan alasan keterlambatan dapat dibuktikan dan diterima secara wajar.
3. Klaim manfaat meninggal akan Kami bayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak klaim Kami setuju.

Pengecualian

1. Kami tidak akan membayarkan Uang Pertanggungan atas manfaat meninggal ini jika Tertanggung meninggal disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh kondisi-kondisi di bawah ini:
 - a. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Polis, Tertanggung meninggal karena kondisi penyakit yang sudah ada.
 - b. Jika Tertanggung meninggal akibat dari bunuh diri atau percobaan untuk menyakiti dirinya dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan pertama semenjak Polis aktif.
 - c. Jika Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena dihukum mati berdasarkan putusan pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.
 - d. Penyakit khusus yang terjadi dalam 1 (satu) tahun setelah Polis aktif, seperti berikut:
 1. HIV
 2. Kanker
 3. Diabetes melitus
 4. Hipertensi
 5. Penyakit jantung, pembuluh darah jantung, pembuluh darah otak
 6. Gagal ginjal kronis
 7. Kelainan darah/hematologi
 8. Mental atau gangguan kejiwaan
 9. Penyakit paru, Penyakit hati
 10. Semua jenis kelainan bawaan, kehamilan, melahirkan, keguguran dan komplikasinya

Apabila Tertanggung meninggal diakibatkan oleh salah satu sebab di atas maka Kami berhak mengakhiri Polis. Dalam hal ini, Kami tidak akan mengembalikan Premi yang sudah dibayarkan kepada Kami dan Kami tidak akan membayarkan Uang Pertanggungan.

2. Kami tidak akan membayarkan manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan jika Tertanggung meninggal akibat kecelakaan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari:
 - a. Keterlibatan dalam perkelahian (kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri), atau pertandingan, melukai diri sendiri atau upaya untuk melukai diri sendiri, atau bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak; atau
 - b. Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan Manfaat Asuransi dari Polis ini oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau seseorang yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat; atau
 - c. Kecelakaan pesawat udara dimana Tertanggung sebagai penumpang atau awak dari pesawat udara tersebut dimana jadwal penerbangannya tidak tetap; atau
 - d. Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Tertanggung, misalnya dalam militer, polisi, pemadam kebakaran, pertambangan atau pekerjaan/profesi lain dengan risiko tinggi; atau
 - e. Olah raga atau hobi Tertanggung yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olah raga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko; atau
 - f. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem syaraf, mabuk (Tertanggung berada dibawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotika dan atau obat terlarang.

Apabila Tertanggung meninggal akibat dari salah satu sebab di atas maka Kami berhak mengakhiri Polis. Dalam hal ini, Kami tidak akan mengembalikan Premi yang sudah dibayarkan kepada Kami dan Kami tidak akan membayarkan Uang Pertanggungan.

Biaya

Ada pembebanan biaya meterai kepada nasabah hanya untuk pembayaran Premi pertama saja.

Ilustrasi

Pemegang Polis : Suami, 33 tahun
 Pembayar Premi : Suami, 33 tahun
 Tertanggung Suami : Suami, 33 tahun, tidak merokok
 Tertanggung Istri : Istri, 29 tahun, tidak merokok
 Premi Bulanan : Rp 1.000.000
 Masa Pembayaran Premi : 10 tahun
 Masa Perindungan : 15 tahun

Ilustrasi Manfaat Asuransi sebagai berikut:

Akhir Tahun Polis	Premi	Akumulasi Premi	Manfaat Meninggal Alami	Manfaat Meninggal akibat Kecelakaan	Nilai Penebusan Polis*
1	1.000.000	12.000.000	1.130.000.000	3.390.000.000	2.400.000
2	1.000.000	24.000.000	1.130.000.000	3.390.000.000	4.800.000
3	1.000.000	36.000.000	1.130.000.000	3.390.000.000	7.200.000
4	1.000.000	48.000.000	1.130.000.000	3.390.000.000	9.600.000
5	1.000.000	60.000.000	1.130.000.000	3.390.000.000	12.000.000
6	1.000.000	72.000.000	1.130.000.000	3.390.000.000	14.400.000
7	1.000.000	84.000.000	1.130.000.000	3.390.000.000	16.800.000
8	1.000.000	96.000.000	1.130.000.000	3.390.000.000	19.200.000
9	1.000.000	108.000.000	1.130.000.000	3.390.000.000	21.600.000
10	1.000.000	120.000.000	1.130.000.000	3.390.000.000	24.000.000
11		120.000.000	1.130.000.000	3.390.000.000	6.400.000
12		120.000.000	1.130.000.000	3.390.000.000	4.800.000
13		120.000.000	1.130.000.000	3.390.000.000	3.200.000
14		120.000.000	1.130.000.000	3.390.000.000	1.600.000
15		120.000.000	1.130.000.000	3.390.000.000	-

Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan & Klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center Kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+ 62 21 2926 8888

AllianzCare:

1500 136

Email:

ContactUs@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

Catatan Penting:

- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Penjelasan pertanggunggunaan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggunggunaan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- Joint Life Care adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank HSBC Indonesia ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi Joint Life Care. Joint Life Care bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Joint Life Care tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS").
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk dengan komisi pihak Bank.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau tenaga penjual Anda atau mengunjungi website Kami di Allianz.co.id. Semua produk kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Penjual Anda.